

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi *advice* hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara *prodeo* atau pun atas dasar mendapatkan *honorarium/fee* dari klien.<sup>1</sup>

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal. 17.

<sup>2</sup> Fabian M. Rompis, "Kewenangan Advokat Dalam System Peradilan Pidana Guna Menunjang System Peradilan Terpadu" *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1 No. 3, 2013, Hlm. 125-134

Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat). Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasardasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.<sup>3</sup>

Dalam putusan Nomor : 819/Pid.B/2016/PN Sby terdapat advokat Soetarjo S.H. M.H dan Sudarmono S.H. M.H yang menerima surat kuasa dari kliennya yang bernama Khoyana. Khoyana menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya yaitu permasalahan legalitas AJB antara Khoyana dengan Ufuk Teguh orang yang membeli tanah milik Khoyana yang berlokasi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

di desa Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik seluas 3.754 Ha, yang dimana AJB tersebut dibuat di Notaris Mashudi. Khoyana tidak pernah menerima uang pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Akta tersebut. Khoyana Tidak datang ke kantor notaris untuk menandatangani Akta tersebut melainkan Notaris Mashudi S.H Mkn yang datang ke tempat khoyana. Kemudian Advokat Soetarjo S.H. M.H dan Advokat Sudarmono S.H. M.H membuat Surat No : 8/SS/SP/VII tanggal 8 Agustus 2014 perihal : Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris, yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Gresik.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan putusan 42/Pdt.G/2015/PN.Gsk tanggal 16 November 2015 dinyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Notaris Mashudi S.H., M.Kn sah menurut hukum. Akibatnya Notaris Mashudi S.H., M.Kn merasa dirugikan oleh Surat Pengaduan yang dibuat oleh Advokat Soetarjo S.H. M.H dan Advokat Sudarmono S.H. M.H sehingga Notaris Mashudi S.H., M.Kn melaporkan mereka ke Polda Jatim. Sehingga Advokat Soetarjo S.H. M.H dan Advokat Sudarmono S.H. M.H dipidana atas dasar delik Pemalsuan Surat. Padahal surat tersebut secara legal dibuat oleh Advokat Soetarjo S.H. M.H dan Advokat Sudarmono S.H. M.H yang mana surat tersebut dibuat untuk membela kepentingan klien.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian studi putusan dengan judul

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT OLEH ADVOKAT DALAM KEPENTINGAN MEMBELA HAK KLIEN (Studi Putusan Nomor : 819/Pid.B/2016/PN Sby)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai topik pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah Putusan Nomor 819/Pid.B/2016/PN.Sby memenuhi unsur pidana pemalsuan surat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi advokat dalam Putusan Nomor 819/Pid.B/2016/PN.Sby?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas dan kongkrit supaya diperoleh jawaban dari suatu permasalahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui Putusan Nomor 819/Pid.B/2016/PN.Sby memenuhi unsur pidana pemalsuan surat
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi advokat dalam Putusan Nomor 819/Pid.B/2016/PN.Sby

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan hukum, dan meningkatkan acuan hukum khususnya untuk memberikan opini tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Manfaat lainnya adalah untuk menambah wawasan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membaca dan juga dapat menjadi pedoman penulisan penelitian lain.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana terkenal dengan sebutan/istilah "*strafbaar feit*" namun dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan istilah "delik". Dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.<sup>4</sup> Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah

---

<sup>4</sup> Sri Hajati dkk, 2018, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 217

“*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.<sup>5</sup>

Dalam Bahasa Belanda delik disebut “*Strafbaarfeit*”, terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan). Sehingga dapat dikatakan “*strafbaar feit*” merupakan suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>6</sup>

Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” ialah “perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku yang mampu bertanggung jawab”.<sup>7</sup>

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Dapat diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2019, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.67

<sup>6</sup> Amir Ilyas, 2012. “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2018, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*”, PT Sofmedia, Jakarta, hlm.120

d. Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

Tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari peristiwa tertentu dalam lingkup hukum pidana, oleh karena itu tindak pidana haruslah diberi makna yang ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dibedakan dengan istilah yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.<sup>10</sup>

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait Tindak Pidana yaitu:

- a. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lukman Hakim, Januari 2020, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, CV Budi Utama, Yogyakarta hlm. 7

<sup>10</sup> Kertonegoro, “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*”, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

(*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif; biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Sekarang ini hampir semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itupun disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.<sup>12</sup>

Maka dari banyaknya istilah terkait penjelasan apa arti “*strafbaar feit*”, penulis lebih sependapat dengan istilah atau sebutan “tindak pidana” karena istilah tersebut sudah biasa digunakan dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat sudah merasa tidak asing lagi.

#### **1.5.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Agar menghukum tindakan tertentu dan si pelaku yang penting tidak hanya bagian dari tindakan yang telah dijelaskan

---

<sup>11</sup> Andi Zainal, 1995. “*Hukum Pidana I*”. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

<sup>12</sup> Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 119

dalam deskripsi kejahatan, tetapi juga persyaratan yang ditetapkan dalam aturan umum tindakan tersebut, Kitab Undang–Undang Hukum Pidana atau asas–asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan Unsur Tindak Pidana.<sup>13</sup>

Untuk menentukan indikator atau tolak ukur dalam memutus suatu perbuatan seseorang sehingga dapat dikualifikasi ke dalam tindak pidana atau tidak ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur tindak pidana, maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:

- 1.) Subjek (si pelaku)
- 2.) Kesalahan dari si pelaku
- 3.) Bersifat melawan hukum (dari perbuatan si pelaku).
- 4.) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5.) Waktu tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>14</sup>

Dari kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yaitu unsur

---

<sup>13</sup> J.M. Van Bemmelen, 1987. *“Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum”*. Binacipta, Bandung, hlm. 99

<sup>14</sup> Septa Candra, *“Rumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 3 no 3, tahun 2013, hlm. 117

1-2 adalah unsur subjektif kemudian unsur 3-5 merupakan unsur objektif.<sup>15</sup>

Simon menyebutkan bahwa “Adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu unsur objektif: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat di muka umum. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan”.<sup>16</sup> Sedangkan Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat,
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
  - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
  - b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 118

<sup>16</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2014, “*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 40

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana antara lain:

1) Ada perbuatan yang dilarang

Perbuatan dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif. Biasanya perbuatan yang baik dapat pula menjadi perbuatan yang tidak baik, yaitu ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya/wajib ia lakukan kemudian dari tidak melakukan perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu peristiwa.<sup>18</sup>

2) Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Menurut Simons: sifat melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.<sup>19</sup> Sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan ada 2 macam, yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) Dalam sifat ini, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, namun dapat dikecualikan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, hlm. 61

<sup>19</sup> Sofyan Sastrawidjaja, 1990, “*Hukum Pidana I*”, CV Armico, Bandung, hlm. 151

apabila telah dimuat dalam Undang-Undang itu sendiri. Karena dalam pandangan sifat ini melawan hukum adalah melawan Undang-Undang, dan hukum itu merupakan Undang-Undang.

- b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) Menurut pendapat atau pandangan ini tidak menuntut kemungkinan bahwa perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang disebut hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni seperti kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berjalan di masyarakat.<sup>20</sup>

- 3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*).

Dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapus pidana, yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*).

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 54

- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).<sup>21</sup>

Unsur penghapus pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena jiwanya dihinggapi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Sedangkan penghapusan pidana yang terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, sebagai berikut:

- a. Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (*overmacht*).  
Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.  
Jika diteliti lebih jauh, ketentuan KUHP tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) atukah pembuatnya.
- b. Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan darurat (*noodweer*).  
Ketentuan tersebut adalah “tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, 2005, “*Hukum Pidana Materiil jilid II*”, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm.135

benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Menurut Amir Ilyas, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa harus seimbang antara pembelaan dan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi harus proporsional, tidak semua alat dapat dipergunakan (hanya yang pantas dan masuk akal saja).<sup>22</sup>

- c. Pasal 50 KUHP, menjalankan Undang-Undang Ketentuan tersebut adalah “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Hazelwinkel-Suringa mengatakan, “bahwa ketentuan Pasal 50 KUHP ini sebagai dasar pembenar berlebihan (*overbodig*), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan Undang-Undang dengan sendirinya tidak melawan hukum”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>23</sup> Hazelwinkel-Suringa dalam *Ibid.*, hlm. 69

### 1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran di dalam Ned. WvS (KUHP Nederland) 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai tindak pidana hukum, artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai tindak pidana undang-undang, artinya barulah karena tercantum didalam undang-undang maka dipandang sebagai tindak pidana. Pembedaan cara ini tidak diterima umum.

Vos, Pompe, dan juga Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa “pelanggaran pun diancam dengan pidana karena dipandang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan umum, yang dapat dilihat sebelum undang-undang menyatakan dapat dipidana”.

#### 2. Tindak pidana materiil dan tindak pidana formil

Pada tindak pidana materiil disebut adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu.

Pada tindak pidana formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Van Hamel, keberatan adanya perbedaan hakiki antara keduanya. Pada tindak pidana formil pun ada akibat pada dunia luar, yaitu mengenai waktu dan tempat perbuatan sering dapat dibedakan.<sup>24</sup>

### 3. Tindak pidana biasa dan tindak pidana kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibahas perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud kesengajaan atau dapat dikatakan bahwa ia menyadari atas perbuatannya. Kemudian tindak pidana culpa (*culpose delicten*) atau kelalaian merupakan tindak pidana dengan yang dilakukan dengan maksud tidak sengaja atau mengandung unsur *culpa*.

### 4. Tindak pidana aktif (*Delik Commissionis*) dan tindak pidana pasif (*Delik Commissionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga sebagai perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 131

disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, yang dimana dalam suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, yang apabila ia melakukannya (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

5. Tindak pidana biasa (*Gewome Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang apabila ingin dilakukannya penuntutan pidana terhadap si pelaku maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Sedangkan dengan, tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pelaku maka disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

6. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan

*“aflopende delicten”*. Misalkan pencurian (Pasal 362 KUHP). Kemudian ada pula tindak pidana yang dijelaskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang dimaksud juga dengan *“voortdurende delicten”*.

7. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diluar kodifikasi tersebut. Misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 thn 1999), Tindak Pidana Psikotropika (UU No. thn 1997), Tindak Pidana Perbankan (UU No. 10 thn 1998), 26 Tindak Pidana Narkotika (UU No. 22 thn 1997 diganti dengan UU No. 35 thn 2009).

8. Tindak pidana pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Bila dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gekwalificeerde delicten*).
- c. Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerd delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok telah dimuat secara lengkap dalam KUHP, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362 KUHP), pembunuhan (338 KUHP), penggelapan (372 KUHP), pemalsuan surat (263 KUHP), pemerasan (368 KUHP). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

9. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan yang dilindungi.

Pembentukan tiap kelompok tindak pidana dengan bentuk bab per bab dalam KUHP didasarkan atas kepentingan hukum yang dilindungi. Misalkan untuk kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I) dan begitupun seterusnya. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak

pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peran hukum pidana khusus jadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

#### 10. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal ini merupakan tindak pidana yang dapat dipidana bila tindak pidana tersebut dilakukan cukup satu kali saja oleh si pelaku, sedangkan tindak pidana berangkai dilakukan lebih dari satu kali/berulang.<sup>25</sup>

### **1.5.2 Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

#### **1.5.2.1 Pengertian Pemalsuan Surat**

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”. Selanjutnya surat menurut pandangan penulis adalah kertas yang berisikan berbagai jenis tulisan yang dibuat dengan tangan maupun diketik dengan mesin kemudian tulisan tersebut mengandung makna atau tujuan tertentu.

Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah memalsukan suatu surat hingga menimbulkan

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2019, “*Pelajaran Hukum Pidana I*”, Op.Cit, hlm. 127-136

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.<sup>26</sup>

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi tindak pidana pemalsuan yang dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 263 KUHP terkait membuat surat palsu dan memalsukan surat.<sup>27</sup> Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP:

- 1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

---

<sup>26</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. *“Kamus Hukum”*.Grahamedia Press, Surabaya, diakses pada pukul 12:53 WIB

<sup>27</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang,2013, *“Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
- 3) Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

Sedangkan bunyi Pasal 264 KUHPidana<sup>29</sup>:

---

<sup>28</sup> R.Soesilo, 1995, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia: Bogor, hlm. 195

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 196

- 1) “Si tersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan”:
  - a) “Mengenai surat authentiek”
  - b) “Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum”.
  - c) “Mengenai saham-saham (*aandeel*) atau surat utang atau *certificaat* tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai”.
  - d) “Mengenai talon atau surat tanda utang sero (*dividend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada B dan C, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu”.
  - e) “Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok, dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian”.

Selanjutnya bunyi Pasal 266 KUHPidana:

- 1) “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.<sup>30</sup> Adapun perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat:
  - Membuat surat palsu, adalah membuat yang isinya bukan yang sebenarnya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
  - Kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Adapun caranya merubahnya bermacam-macam. Yakni dilakukan dengan cara mengurangkan,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 197

menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat tersebut.<sup>31</sup>

### 1.5.2.2 Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur – Unsur Obyektif:

a) Perbuatan, yang terdiri dari:

- Membuat palsu
- Memalsu

b) Obyeknya:

- Surat yang dapat menimbulkan suatu hak
- Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

c) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur – Unsur Subyektif:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Selanjutnya Unsur yang terdapat pada Ayat (2):

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 195-196

- 1) Unsur – Unsur Obyektif:
  - Perbuatan: memakai
  - Obyeknya: Surat palsu, dan surat yang dipalsukan
- 2) Unsur – Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan.<sup>32</sup>

### **1.5.2.3 Jenis-Jenis Pemalsuan Surat**

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, “*Tindak Pidana Pemalsuan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 153

Pada bentuk pokok ini diatur dalam Pasal 263 KUHP yang secara umum pengertian dari pemalsuan surat ini adalah pembuatan surat palsu atau memalsukan surat, dan surat yang dimaksud yaitu:

- Surat dapat menimbulkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- Surat dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)
- Surat dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacam itu)
- Surat dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, perjalanan dll).

b. Pemalsuan surat khusus

Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang yang dapat dihukum menurut Pasal ini ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan<sup>33</sup>:

1. “Mengenai surat *authentiek*”.

---

<sup>33</sup> R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 196

2. “Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum”.
3. “Mengenai saham-saham (*aandeel*) atau surat utang atau *certificaat* tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai”.
4. “Mengenai talon atau surat tanda utang sero (*dividend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada II dan III, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu”.
5. “Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan”.

Dapat dibedakan dengan jelas bahwa kejahatan pemalsuan terhadap akta otentik hukumnya lebih berat dibandingkan dengan hukuman terhadap kejahatan pemalsuan surat - surat biasa yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini disebabkan karena akta otentik mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Akta otentik mempunyai tingkat kebenaran lebih tinggi dari pada surat - surat biasa atau

surat - surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya.<sup>34</sup>

c. Pemalsuan akta otentik (dengan isi keterangan palsu)

Pemalsuan ini diatur dalam Pasal 266 KUHP dengan rumusan bahwa akta otentik adalah akta yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran<sup>35</sup>. Akte otentik terdiri dari:

1. Akta notaris
  2. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akta kelahiran dan akta kematian.
  3. Berita acara dari Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- Sehingga yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 266 KUHP ini ialah orang yang memberikan keterangan atau penjelasan tidak benar kepada pegawai yang berwenang untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu. Kemudian, orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan atau isi yang tidak benar.

d. Pemalsuan surat keterangan dokter

Pemalsuan ini diatur dalam Pasal 267 KUHP, perbuatan seseorang dokter yang dilarang menurut Pasal ini ialah membuat surat dengan berisikan keterangan palsu terkait

---

<sup>34</sup> Sianturi, 1989, *"Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya"*, Jakarta : Alumni AhaemPetehaem, hlm. 420.

<sup>35</sup> Moch. Anwar, 1996, *"Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)"*, Alumni:Bandung, hlm. 198.

ada atau tidaknya suatu penyakit kemudian surat tersebut diserahkan kepada orang yang telah memintanya. Ancaman hukumannya akan ditambah apabila surat keterangan yang palsu itu digunakan guna memalsukan atau menahan orang dalam rumah sakit gila. Serta terdapat juga Pasal 268 yang juga mengandung rumusan terkait pemalsuan surat keterangan dokter namun subjek hukum dari Pasal ini hanyalah orang biasa yang tidak memiliki profesi sebagai seorang dokter.

e. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik

Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 KUHP, R. Soesilo menjabarkan orang-orang yang dikenakan Pasal ini sebagai berikut:

1. Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan.
2. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 199

f. Pemalsuan surat pas jalan

Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang menjadi objek pemalsuan dalam Pasal ini ialah: surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas keamanan diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia tersebut dalam L.N. 1949 No. 331, misalnya: surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam.<sup>37</sup>

g. Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri

Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri diatur dalam Pasal 274 KUHP. Penjelasan R. Soesilo dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah:

1. Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan dalam Pasal ini adalah terdiri dari, surat keterangan yang dalam prakteknya banyak diberikan oleh para pegawai pamongpraja, termasuk para pamongdesa, kepada penduduk yang akan membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang tersebut.

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 200

2. Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan barang - barang oleh polisi karena disangka berasal dari kejahatan (pencurian).
3. Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam praktek untuk memudahkan penjualan barang-barang yang asalnya gelap atau dari kejahatan.<sup>38</sup>

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Advokat

#### 1.5.3.1 Pengertian Advokat

Kata advokat secara estimologis berasal dari bahasa Latin *Advocare*, yang berarti *to defend, to call to ones aid vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris advokat berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, or recommanded publicly*.<sup>39</sup>

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, seperti di bawah ini :

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Frans Hendra, Winarto, "Advokat Indonesia", Cita, Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 19

1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan-pengadilan.<sup>40</sup>
2. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat didefinisikan, termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek dan para konsultan hukum.<sup>41</sup>
3. Pada pasal 1 butir 13 Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa :  
“Seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang atau memberikan bantuan hukum”
4. Dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”

---

<sup>40</sup> Yudha Pandu, “*Klien dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*”, PT. Abadi Jaya, Jakarta, 2001, hal. 11

<sup>41</sup> Ibid, hal. 12-13

Dalam bahasa Inggris disebut *Trial lawyer*. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai *attorney at law* atau di Inggris dikenal sebagai *Barrister*. Peran yang diberikan oleh penasehat hukum di Amerika dikenal sebagai *consellor at law* di Inggris dikenal sebagai *Solocator*.<sup>42</sup> Selain itu juga terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan bersifat non litigasi : di luar pengadilan, seperti : *Corporate lawyer, legal, officer, legal council dan legal advisor, legal assistance*. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan *honorium / fee*. Dalam prakteknya terkadang banyak muncul istilah-istilah yang dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing, misalnya advokat, penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara praktek dan sebagainya.

### **1.5.3.2 Tugas Advokat**

Tugas adalah kewajiban; sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu,

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 11

advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non litigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu

masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya. Perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata).<sup>43</sup>

### **1.5.3.3 Fungsi Advokat**

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;

---

<sup>43</sup> Sukarmi, *op. cit.*, hlm. 65.

2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
3. Melaksanakan kode etik advokat;
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
6. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
9. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
10. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
11. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
12. Memelihara kepribadian advokat;
13. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai;

14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat;
15. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
16. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
17. Memberikan konsultasi hukum (*legal constultation*);
18. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
19. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
20. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
21. Membela kepentingan klien (*litigationc*);
22. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
23. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).<sup>44</sup>

Dengan demikian, seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara terlebih kepada Tuhan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Profesi advokat ini akan terpandang mulia di hadapan masyarakat apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan

---

<sup>44</sup> Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini, "Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif". Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal 85-86.

fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Terjadinya pergeseran tugas dan fungsi ini dari pemberi bantuan hukum secara prodeo menjadi pemberian jasa hukum secara profesional mengakibatkan banyak praktek menyimpang dari para advokat. Dengan perilaku ini, advokat tidak lagi menjadi benteng hukum atau garda keadilan, tetapi secara tidak disadari telah menjadi propokator bidang hukum untuk sebuah kepentingan advokat dalam memanfaatkan kliennya.

#### **1.5.3.4 Hak dan Kewajiban Advokat**

##### **A. Hak Advokat**

Dalam kehidupan ber-sosial, kita tidak dapat melepaskan hubungan antara hak dan kewajiban. Begitu pula halnya dengan profesi advokat, sebagai salah satu elemen penting dalam penegak hukum di Indonesia, advokat juga memiliki hak dan kewajiban. Ada banyak hak yang disebut oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 yang dituangkan pada Bab IV dengan Title hak dan kewajiban.

##### **1. Hak kebebasan dan kemandirian (independent)**

Hak kebebasan dan kemandirian diatur dalam pasal 14 dan 15, yang merumuskan kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-

pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai kapasitasnya sebagai advokat. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pasal 14 “ Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 “Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

## 2. Hak imunitas

Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkaranya yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya itu. Dalam pasal 16 dan pasal 18 ayat 2, sebagai berikut:

Pasal 16 “ Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Pasal 18 “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.”

### 3. Hak meminta informasi

Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri advokat, baik karena kepentingan menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien), hal ini dituangkan dalam pasal 17, sebagai berikut :

Pasal 17 “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

### 4. Hak ingkar

Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan – keberatannya dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) terhadap perkara yang di belanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari , mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya dianggap sebagai terdakwa yang untuk mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981.

5. Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia

Hak ini sangat luas, bila dibandingkan dengan para penegak hukum lainnya, seperti contoh hakim pengadilan tingkat pertama tidak boleh mengadili perkara pada pengadilan tingkat kedua. Demikian juga penegak hukum lainnya. Hal ini diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 2, sebagai berikut :

“wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara republik Indonesia.”

6. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain

Dalam persidangan, baik advokat, hakim maupun jaksa, penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, sebagai berikut :

“ Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasannya pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, sebagi berikut :

“Yang dimaksud dengan “ advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

7. Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi

Dalam menjalankan jasa hikum, seorang advokat berhak menerima honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama

kliennya. Apa yang dimaksud honorarium adalah dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 7:“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat kesepakatan dengan klien.” Kemudian pada Bab V pasal 21 dirincikan sebagai berikut :

- a. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
  - b. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.” Adapun hak retensi merupakan hak seorang advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal ketika kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honorarium kepada dirinya.
8. Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien

Kerahasiaan klien adalah sangat penting dijaga. Baik demi kepentingan klien itu sendiri maupun hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Dokumen berupa surat-surat berharga yang diserahkan klien kepadanya tidak

boleh berpindah tangan kepada orang lain, bahkan hanya sekedar untuk dibaca orang lain. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 pada pasal 19 dirincikan sebagai berikut :

- a. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- b. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

9. Hak memberikan somasi

Somasi adalah salah satu yang biasa yang dilakukan seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.

10. Hak membuat legal coment atau legal opinion.

**B. Kewajiban Advokat**

1. Menjunjung kode etik profesi (pasal 26 UU No. 18/2003)
2. Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia (UU. No.18 tahun 2003 dan Bab II pasal 2 Kode Etik Advokat)
3. Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan. (pasal 4 huruf I, j dan k kode etik advokat).
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang (pasal 19 (1) UU No. 18 tahun 2003).
5. Menghormati lembaga peradilan sebagai officer of the court dan segala perangkat didalamnya termasuk membantu hakim dalam mencari kebenaran.(Pasal 218 KUHAP)
6. Bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat. (pasal 4 ayat 3 poin 5 UU No. 18 tahun 2003)
7. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan hormat terhadap hukum,

peraturan perundang-undangan atau pengadilan.  
(pasal 6 ayat 3 UU No. 18 tahun 2003)

8. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. (pasal 4 ayat 3 UU No. 18 tahun 2003)
9. Member bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi klien yang tidak mampu.(pasal 22 UU No. 18 tahun 2003)
10. Menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (pasal 25 UU No. 18 tahun 2003).<sup>45</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Pada penelitian hukum ini, menjadikan ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya<sup>46</sup>.

Agar mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-motode sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> A Sukris Sarmadi, MH, *Advokat litigasi dan non litigasi pengadilan*, Bandung : Mandar maju, 2009, hlm. 59-76

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981. hlm. 43.

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>47</sup> Pada penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>48</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

### 1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya proses pengumpulan data, maka akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dapat dianalisis guna untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dalam suatu penelitian.

penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.52

yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>49</sup>

- a Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- b Bahan Hukum Sekunder ,merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, dan artikel-artikel.
- c Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain lain.<sup>50</sup>

Selain itu penulis juga menambahkan data pendukung dalam penelitian ini, yang digunakan penulis meliputi data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara jajak pendapat dari individu tau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu proyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, *Op Cit*, hlm.38.

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.113-114

### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian Kepustakaan (*library reseach*) dilakukan untuk mengumpulkan dan menyusun data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan dokumen resmi.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga ditemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di kantor hukum Jayabaya Lawfirm yang beralamat di Jl. Jayabaya no. 43, Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di perpustakaan baik didalam maupun diluar fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 10 (sepuluh) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Juli 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini diberikan gambaran jelas dan terarah mengenai penyusunan penelitian sehingga mempermudah dalam memahami penelitian ini. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang apakah dalam putusan nomor 819/Pid.B/2016/PN.Sby memenuhi unsur pidana. Sub bab pertama mengenai disposisi kasus tindak pidana pemalsuan surat oleh advokat dalam kepentingan membela hak klien. Sub bab kedua membahas

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 819/Pid.B/2016/PN.Sby.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah kedua yakni tentang bagaimana perlindungan hukum bagi advokat dalam putusan nomor 819/Pid.B/2016/PN.Sby. Sub bab pertama membahas mengenai peran UU Advokat No. 18 tahun 2003 sebagai *Lex Specialist Derogat Legi Generalis* atas Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Sub bab kedua membahas Efektifitas Hak Imunitas yang melekat pada seorang advokat

Bab Keempat, merupakan bab penutup dalam penelitian skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

### 1.6.8 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	November			Desember			Januari		
		2021			2021			2022		
1.	Pendaftaran Administrasi	■								
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■	■	■	■				
3.	Penetapan Judul									
4.	Observasi Penelitian									
5.	Pengumpulan Data									
6.	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III					■	■	■		
7.	Bimbingan Proposal					■	■	■		

Tabel 1  
Jadwal Penelitian

### 1.6.9 Rincian Biaya

Penelitian ini dibiayai secara pribadi oleh penulis dan kedua orang tua penulis. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Biaya
2.	Pembelian Buku Refrensi	Rp. 60.000
3.	Print Revisi Skripsi	Rp. 60.000
4.	Softcover Proposal Skripsi	Rp. 50.000
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp. 170.000</b>

Tabel 2  
Rincian Biaya